

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR: 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR SOUVENIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, Desa dan koperasi, perlu sarana perekonomian melalui pasar tradisional dan pasar souvenir sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar tradisional dan pasar souvenir, pertu dilakukan penataan penyelenggaraan pasar tradisonal dan pasar souvenir di Kabupaten Sampang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Souvenir dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR SOUVENIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
- 3. Bupati adalah Bupati Sampang.
- 4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian.
- 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaima diatur dalam Undang-Undang.
- 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 10. SIUP adalah Surat Izin Usaha Perdagangan.
- 11. TDI adalah Tanda Daftar Industri.
- 12. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
- 14. Pasar Souvenir adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh produsen industri mikro, kecil dan menengah atau sejenisnya, dengan proses jual beli dan bisa melalui tawar menawar.

- 15. Pedagang adalah suatu usaha jual beli yang tanpa merubah bentuk dan peruntukannya untuk meningkatkan nilai tambah.
- 16. Produsen adalah suatu usaha yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan.
- 17. Retribusi Pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pengelola kepada pedagang/produsen.
- 18. Sewa adalah pungutan yang telah disepakati baik ditarik bulanan atau tahunan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB II

PEMBENTUKAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR SOUVENIR

Pasal 2

- (1) Pasar tradisional dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlangsung setiap hari.
- (3) Pasar souvenir didirikan di lokasi tempat wisata atau tempat lain yang dianggap strategis dan dapat berlangsung setiap hari.

Pasal 3

- (1) Pembentukan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan pasar souvenir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pembentukan pasar tradisional dan pasar souvenir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaaan dan produksi Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;

- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa dan/atau Koperasi;
- f. memberikan perlindungan terhadap usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- g. memberdayakan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar tradisional dan pasar souvenir;
- h. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar souvenir dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- d. pinjaman desa atau koperasi;
- e. bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten; dan
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar souvenir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan aset desa dan/atau koperasi; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar tradisonal dan pasar souvenir disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat dan pangsa pasar.

Pasal 7

Pasar tradisional dan pasar souvennir yang sudah dibangun Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten untuk dijadikan aset daerah.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan pasar tradisional dan pasar souvenir dilaksanakan oleh Koperasi dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan Koperasi dan/atau pihak ketiga dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang dengan Koperasi dan/atau pihak ketiga.

Pasal 9

Pengelola pasar tradisional dan pasar souvenir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar tradisional dan pasar souvenir terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pasar;
 - b. Bagian Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban;
 - c. Bagian Urusan Administrasi dan Keuangan;
 - d. Karyawan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar tradisional dan pasar souvenir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

Pasal 11

- (1) Yang berhak untuk menempati kios dan los pasar tradisional dan pasar souvenir adalah pedagang dan/atau produsen yang mempunyai usaha atau yang mau berusaha dengan persyaratan:
 - a. mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran dengan dikuatkan identitas diri yang berupa foto copy KTP dan KSK sebanyak 2 lembar;
 - b. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - c. mempunyai SIUP atau TDI yang dikeluarkan Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang;
 - d. membayar biaya izin penempatan dan retribusi harian yang telah ditetapkan.
- (2) Penyewa sebagaimana pada ayat (1) tersebut diatas hanya dapat menempati 1 (satu) kios atau los pasar sesuai nama di KTP dan diutamakan masyarakat dari desa setempat.
- (3) Besarnya biaya sewa dan retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
- (4) Pengenaan biaya selain sewa dan retribusi diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pasar Tradisonal dan Pasar Souvenir yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan penyewa tidak membuka/menempati kios atau los secara berturut-turut sesuai yang telah disepakati, pengelola dapat mencabut dan dapat memindahkan kepada pihak lain yang berhak dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Izin sewa dapat dicabut oleh pengelola apabila penyewa memindahtangankan atau memperjualbelikan kios atau los kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pengelola.
- (7) Pengelola berhak mengadakan seleksi apabila calon penyewa melebihi dari jumlah kios dan los yang telah disediakan.

BAB V KEUANGAN

Pasal 12

(1) Pendapatan pasar tradisional dan pasar souvenir diperoleh dari retribusi dan hasil pendapatan lain.

- (2) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain uang pendaftaran, biaya izin penempatan kios dan los.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk membayar gaji/honorarium pengelola, pendapatan desa dan koperasi serta pendapatan asli daerah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan dan pengeluaran pasar tradisional dan pasar souvenir dicatat dalam buku keuangan pengelola pasar.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar disetor ke kas daerah.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar tradisional dan pasar souvenir.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap kelangsungan pasar tradisional dan pasar souvenir dalam memberikan bimbingan dan pembinaan melalui Tim Pembinaan Pasar Tradisional dan Pasar Souvenir.
- (2) Pemberian bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan manajemen SDM, manajemen administrasi pembukuan dan pengelolaan melalui anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sampang.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 15

(1) Pengelola pasar tradisional dan pasar souvenir dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar dengan persetujuan Bupati.

(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pengelolaan

dan kemajuan peningkatan pasar tradisional dan pasar souvenir.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar souvenir

dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Pasar Tradisional dan Pasar Souvenir.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Sampang.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal : 23 Juni 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA